



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

NOMOR : 68/PDT.P/2014/PN.ATB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberika penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

**FERDINANDUS SERAN** : Lahir di Sukabilulik, tanggal 11 Februari 1981, Umur 33 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun Beilout, RT 003/RW.002, Desa Umatoos, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak ;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi – saksi dari pemohon ;

## TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Mei 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dengan Register Perkara No.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68/Pdt.P/2014/PN.ATB. tanggal 05 Mei 2014, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pada tanggal 24 Agustus 2009 telah melangsungkan perkawinan secara Gereja Katholik dengan istri Pemohon yang bernama : BEATRIKS ERNI HOAR SERAN sebagaimana bukti : Surat Perkawinan Gereja Katholik Paroki St. Yohanes Babtista Besikama pada tanggal 24 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik Paroki St. Yohanes Babtista Besikama, Pemohon belum di catatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka ;
- Bahwa selama Perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut telah dikaruniai anak-anak sebagai berikut :

1. Agustin Sintia Seran, anak perempuan, lahir di Beilout, 14-08-2006 ;
2. Thomas Aquino Benzha Seran, anak laki-laki, lahir di Beilout, 15-11-2012 ;

- Bahwa Pemohon sangat berkepentingan supaya Perkawinan Pemohon dapat di catat oleh Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Malaka ;

Berdasarkan uraian di atas maka Pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya

Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa perkawinan antara FERDINANDUS SERAN dengan BEATRIKS ERNI HOAR SERAN adalah sah demi hukum ;
- Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka setelah ditunjukan turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register Akte Perkawinan pada tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan kutipan akte perkawinan tersebut;
- Menyatakan bahwa dalam perkawinan Pemohon telah lahir anak-anak bernama :
  1. Agustin Sintia Seran, anak perempuan, lahir di Beilout, 14-08-2006 ;
  2. Thomas Aquino Benzha Seran, anak laki-laki, lahir di Beilout, 15-11-2012 ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang menghadap sendiri kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan permohonan dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Perkawinan, tertanggal 09 September 2009 Nomor : 7174 Tahun. 2009 antara FERDINANDUS SERAN dengan BEATRIKS ERNI HOAR SERAN yang diberi tanda bukti : P.1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga, tertanggal 29 Juli 2013, atas nama FERDINANDUS SERAN yang diberi tanda bukti P.2 ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, tertanggal 05 Juli 2013, atas nama FERDINANDUS SERAN yang diberi tanda bukti P.3 ;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, tertanggal 05 Juli 2013, atas nama BEATRIKS ERNI HOAR SERAN yang diberi tanda bukti P.4 ;
5. Foto copy Surat Permandian, tertanggal 09 September 2009, atas nama AGUSTIN SINTIA SERAN yang diberi tanda bukti P.5 ;
6. Foto copy Surat Keterangan Lahir, tertanggal 15 Nopember 2012, atas nama THOMAS AQUINO BENZHA SERAN yang diberi bukti P.6 ;

Bukti-bukti tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang telah memberi keterangan yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi ARNOLD BRIA SERAN :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak mempunyai keluarga ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan BEATRIKS ERNI HOAR SERAN;
- Bahwa mereka menikah pada tanggal 24 Agustus 2009 di Gereja Katholik Paroki St. Yohanes Babtista Besikama.
- Bahwa dalam pernikahan itu mereka sudah punya 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa saksi tahu nama anak-anak pemohon namun tidak tahu tanggal lahir anak-anak tersebut ;
- Bahwa anak-anak pemohon adalah sebagai berikut : anak pertama bernama : Agustin Sintia Seran Kedua bernama : Thomas Aquino Benzha Seran ;
- Bahwa oleh karena pernikahan mereka itu di kampung sehingga pernikahan mereka belum didaftarkan di Pencatatan Sipil ;

## 2. Saksi FERDINANDUS ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan BEATRIKS ERNI HOAR SERAN;
- Bahwa mereka menikah pada tanggal 24 Agustus 2009 di Gereja Katholik Paroki St. Yohanes Babtista Besikama.
- Bahwa dalam pernikahan itu mereka sudah punya 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa saksi tahu nama anak-anak pemohon namun tidak tahu tanggal lahir anak-anak tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak pemohon adalah sebagai berikut : anak pertama bernama : Agustin Sintia Seran Kedua bernama : Thomas Aquino Benzha Seran ;

- Bahwa oleh karena pernikahan mereka itu di kampung sehingga pernikahan mereka belum didaftarkan di Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut pemohon telah membenarkan keterangan para saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka pemohon telah memohonkan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya tertanggal 05 Mei 2014 telah mengajukan dalil-dalil bahwa :

- Bahwa Pemohon pada tanggal 24 Agustus 2009 telah melangsungkan perkawinan secara Gereja Katholik dengan istri Pemohon yang bernama : BEATRIKS ERNI HOAR SERAN sebagaimana bukti : Surat Perkawinan Gereja Katholik Paroki St.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohanes Bابتista Besikama pada tanggal 24 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik Paroki St. Yohanes Bابتista Besikama, Pemohon belum di catatكان di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka ;

- Bahwa selama Perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut telah dikaruniai anak-anak sebagai berikut :

1. Agustin Sintia Seran, anak perempuan, lahir di Beilout, 14-08-2006 ;
2. Thomas Aquino Benzha Seran, anak laki-laki, lahir di Beilout, 15-11-2012 ;

- Bahwa Pemohon sangat berkepentingan supaya Perkawinan Pemohon dapat di catat oleh Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Malaka ;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atauكان tidak ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 Foto copy syah Surat Perkawinan, tertanggal 09 September 2009 Nomor : 7174 Tahun. 2009 antara FERDINANDUS SERAN dengan BEATRIKS ERNI HOAR SERAN, membuktikan bahwa Pemohon dan istrinya telah menikah secara agama Katholik akan tetapi belum dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Foto copy Kartu Keluarga No. 5304102907130002 tertanggal 29 Juli 2013, atas nama Kepala Keluarga FERDINANDUS SERAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu, dimana dari bukti tersebut ternyata antara pemohon dan isteri serta anak-anaknya telah tinggal sebagai suatu rumah tangga yang utuh dan dicatat dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menentukan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka perkawinan tersebut adalah sah, namun perlu ditindak lanjuti secara administrasi sesuai maksud Pasal 1 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah foto copy Kartu Tanda Penduduk, tertanggal 05 Juli 2013 atas nama FERDINANDUS SERAN, bukti P.4 adalah foto copy Kartu Tanda Penduduk, tertanggal 05 Juli 2013, atas nama BEATRIKS ERNI HOAR SERAN ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas ternyata bahwa diantara pemohon dan isterinya serta anak-anak mereka adalah suatu keluarga yang perlu dilengkapi secara administrasi kependudukan sesuai ketentuan undang-undang perkawinan khususnya pada Pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 yang menentukan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan pemohon agar Pengadilan memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malaka setelah ditunjukkan turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register Akte Perkawinan pada tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan kutipan Akte Perkawinan tersebut, beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat Undang-Undang Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menyatakan bahwa perkawinan antara FERDINANDUS SERAN dengan BEATRIKS ERNI HOAR SERAN adalah sah demi hukum ;
- Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka setelah ditunjukkan turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register Akte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan pada tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan kutipan akte perkawinan tersebut;

- Menyatakan bahwa dalam perkawinan Pemohon telah lahir anak-anak bernama :
  1. Agustin Sintia Seran, anak perempuan, lahir di Beilout, 14-08-2006 ;
  2. Thomas Aquino Benzha Seran, anak laki-laki, lahir di Beilout, 15-11-2012 ;
- Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada ini SENIN tanggal 05 MEI 2014 oleh kami SOESILO, SH. M.H Ketua Pengadilan Negeri Atambua sebagai hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu SEGA HENDRICUS,SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

SEGA HENDRICUS.SH

SOESILO, SH. M.H

Biaya-biaya :

Pendaftarran ..... Rp. 30.000,-  
Panggilan ..... Rp. 70.000,-  
Biaya proses ..... Rp. 50.000,- +  
J u m l a h ..... Rp.150.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Turunan Resmi PENETAPAN ini diberikan atas permintaan  
Pemohon sendiri pada hari/tanggal : Senin, 05 Mei 2014,-  
PANITERA PENGADILAN NEGERI KLAS IB ATAMBUA,

SEGA HENDRICUS, SH  
NIP : 196311101992031006

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)